

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa data yang telah dideskripsikan tersebut di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Konsep Hukum Humaniter Internasional

Hukum Humaniter Internasional berarti aturan-aturan internasional, yang dibentuk oleh perjanjian internasional atau kebiasaan, yang secara spesifik, diharapkan untuk mengatasi problem-problem kemanusiaan yang muncul secara langsung dari sengketa-sengketa bersenjata internasional maupun non-internasional, dan untuk alasan-alasan kemanusiaan, membatasi hak dari pihak-pihak yang berkonflik untuk menggunakan metode dan alat perang pilihan mereka atau untuk melindungi orang-orang dan harta milik mereka yang mungkin terkena dampak konflik.

2. Konsep Hukum Humaniter Internasional Islam

Hukum Humaniter Internasional dalam Islam berarti kumpulan kaidah-kaidah hukum Islam yang bertujuan untuk melindungi manusia dan hak-haknya saat konflik bersenjata. Sesuai dengan pengertian bahwa perang dalam perspektif Islam bersifat darurat yang dinilai secara proposional dan berpegang kepada definisi Hukum Humaniter Internasional dalam Islam yang disinggung di atas, dapat ditarik dua kaidah penting dalam hukum tersebut. *Pertama*, perang, baik dari segi

kuantitas maupun kualitasnya, harus terbatas pada sifat darurat saja. *Kedua*, apapun yang terjadi dalam perang itu, harus bersifat kemanusiaan atau menghormati aspek kemanusiaan pihak-pihak yang terlibat.

3. Persamaan dan Perbedaan antara Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Humaniter Internasional Islam
 - a. Persamaan antara Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Humaniter Internasional Islam terletak pada konsep umum yang menitikberatkan pada nilai-nilai kemanusiaan dan tujuan umum yang menghendaki perlindungan terhadap pasukan perang maupun masyarakat sipil untuk menghindari penderitaan yang melampaui batas kemanusiaan, menjamin hak-hak dasar manusia, serta mencegah terjadinya perang yang melampaui batas.
 - b. Perbedaan antara Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Humaniter Internasional Islam terlihat pada konsepsi religiusitasnya, konsep kemanfaatan dan keadilan hukum, tujuan pokok pemberlakuan hukum, sumber hukum berikut dengan diktum aturan hukumnya, serta ketentuan dan penerapan atas sanksi terhadap pelanggaran hukum.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis dapat menyampaikan beberapa saran atau masukan yang mungkin bisa dijadikan sebuah kontribusi terhadap semua pihak yang berkepentingan, demi

menjaga kedamaian, ketentraman dan keadilan dalam penerapan hukum perang yang menjunjung serta menjaga nilai-nilai kemanusiaan:

- a. Mengingat yang dilindungi adalah nilai-nilai kemanusiaan dan demi menjaga kedamaian dan ketentraman dunia, maka diharapkan ketentuan-ketentuan yang ada terkait pengaturan perang agar senantiasa dihormati, ditaati dan direalisasikan tanpa adanya suatu pelanggaran dari siapapun;
- b. Mengembangkan konsep terkait pengaturan perang dan perlindungan terhadap semua pihak, agar pengaturan terkait perang yang memiliki nilai kemanusiaan dapat menyesuaikan dengan seiring bergantinya zaman, karena tidak menutup kemungkinan bahwa terkait alat dan sarana berperang modern yang semakin canggih, sehingga memerlukan pengembangan peraturan yang dapat mengakomodir perkembangan tersebut.
- c. Demi mewujudkan semua tujuan dari aturan Hukum Humaniter yang telah ada, tentu perlu adanya kontrol serta penegakan yang baik, sehingga diharapkan para pihak yang memiliki kemampuan dan kewenangan akan hal itu untuk senantiasa mengawal berlakunya hukum serta penegakan Hukum Humaniter tersebut.